



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **HASRAD Als. RIO Bin KAMARUDDIN;**  
Tempat lahir : Koronua;  
Umur / Tgl lahir : 16 tahun / 1 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Koronua Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan :

1. Di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
3. Di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
5. Di LPAS Kendari oleh Hakim sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **HASRUDIN, S.H., DKK.**, dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ADIN PTUN Kendari, beralamat di Jl. Mayjen Katamso BTN Raksa Asri Blok C7 No.16, Kel.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruga Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2016/PN. Andoolo tanggal 5 April 2016, selain itu Terdakwa juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kendari dan orangtuanya yaitu Ruhania;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 17/Pen.Pid/2016/PN. Andoolo tanggal 29 Maret 2016 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 01/Pen.Pid/2016/PN. Andoolo tanggal 29 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASRAD Als. RIO Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetujuan dengannya"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASRAD Als. RIO Bin KAMARUDDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna biru muda;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Skasi Marsya Safitri Lamite;
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito, model 199, No. IMEI 357039062788200;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleodoi) tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih akan melanjutkan sekolahnya, selain itu orangtua Terdakwa berjanji akan membina, membimbing dan mendidik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutannya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa kemudian bertetap pula pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa **HASRAD Als RIO Bin KAMARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Koronua Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "**melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita ketika Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE (yang masih berusia 5 (lima) tahun lahir pada tanggal 11 juni 2010) datang kerumah terdakwa bermain bersama Saksi INDAH Binti KAMARUDIN (Adik Terdakwa), setelah itu terdakwa memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dengan berkata "mau main-main" setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE menjawab "main apa!?" kemudian terdakwa kembali berkata "main begini" sambil memperlihatkan tangannya yang menunjukkan isyarat berhubungan badan, lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bertanya kembali "bagaimana itu", lalu terdakwa langsung membaringkan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dalam posisi terlentang kemudian terdakwa membuka celana saksi MARSYA SAFITRI

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.*



LAMITE, pada saat itu saksi indah binti kamaruddin melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa saksi Indah pergi, setelah saksi indah pergi terdakwa membuka resleting celana miliknya lalu mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE secara berulang-ulang hingga saksi MARSYA SAFITRI LAMITE merasa kesakitan lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE berkata "sudahmi nanti dia marah mamaku" setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE memakai celananya kembali kemudiang langsung lari keluar rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari jumat tanggal 04 maret 2016 sekura pukul 12.00 Wita ketuka saksi MARSYA SAFITRI LAMITE sedang bermain dengan saksi NUR SARIFA lalu datang seorang anak yang bernama COLENG (adik saksi safira yang yang masih berumur 3 tahun) memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dan Saksi NUR SAFIRA untuk masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana terdakwa telah menunggu di dalam rumahnya, setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA dengan berkata "sinipi, kau mau nontonkah !?" setelah itu saksi NUR safira menjawab "nonton Apakah!?" setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA mendekati terdakwa, lalu terdakwa membuka video porno yang berada di Hendphone miliknya sambil berkata yang ini"setelah itu Terdakwa, saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dan saksi NUR SAFIRA menonton Video porno tersebut hingga selesai, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE agar masuk kedalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi MARSYA SAFITRI LAMITE lalu terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa membaringkan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dengan posisi nongging lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dari arah belakang beberapa saat kemudian saksi Nur Safira Masuk kedalam kamar dan melihat perbuatan TERdakwa terhadap Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE hingga terdakwa menghentikan aksinya lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE memakai kembali celananya kemudian lari keluar rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi Nur Safira yang telah melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi MARSYA SAFITRI LAMITE melaporkan



kejadian tersebut kepada saksi YUSTIN Als UCI lalu saksi Yustin als uci menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi AWALUDIN selaku orang tua saksi MARSYA SAFITRI LAMITE hingga akhirnya Saksi awaludin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Landono.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE mengalami luka memar pada labia atas dan bawah, luka lama pada vagina arah jam 1 dan luka baru pada Vagina Arah jam 6, hymen sudah tidak utuh sebagaimana visum et repertum Nomor : 169/VEr/PUSK-LDN/II/2016 tanggal 07 maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujianti dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono.

----- Perbuatan Terdakwa **HASRAD Als RIO Bin KAMARUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.** --

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **HASRAD Als RIO Bin KAMARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar Pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Koronua Kec. Sabulakoa Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, “ **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika sekitar bulan januari 2016 sekitar pukul 11.00 wita ketika Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE (yang masih berusia 5 (lima) tahun lahir pada tanggal 11 juni 2010) datang kerumah terdakwa bermain bersama Saksi INDAH Binti KAMARUDIN (Adik Terdakwa), setelah itu terdakwa memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dengan berkata “mau main-main” setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE menjawab “main apa?” kemudian terdakwa kembali berkata “main begini” sambil memperlihatkan tangannya yang menunjukkan isyarat berhubungan badan, lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bertanya kembali “bagaimana itu”, lalu terdakwa langsung membaringkan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dalam posisis terlentang kemudian terdakwa membuka celana saksi MARSYA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



SAFITRI LAMITE, pada saat itu saksi indah binti kamaruddin melihat perbuatan terdakwa sehingga terdakwa saksi Indah pergi, setelah saksi indah pergi terdakwa membuka resleting celana miliknya lalu mengeluarkan alat kelaminnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE secara berulang-ulang hingga saksi MARSYA SAFITRI LAMITE merasa kesakitan lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE berkata "sudahmi nanti dia marah mamaku" setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE memakai celananya kembali kemudian langsung lari keluar rumah terdakwa.

- Kemudian pada hari jumat tanggal 04 maret 2016 sekura pukul 12.00 Wita ketuka saksi MARSYA SAFITRI LAMITE sedang bermain dengan saksi NUR SARIFA lalu datang seorang anak yang bernama COLENG (adik saksi safira yang masih berumur 3 tahun) memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dan Saksi NUR SAFIRA untuk masuk kedalam rumah Terdakwa yang mana terdakwa telah menunggu di dalam rumahnya, setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA dengan berkata "sinipi, kau mau nontonkah !?" setelah itu saksi NUR safira menjawab "nonton Apakah!?" setelah itu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE bersama saksi NUR SAFIRA mendekati terdakwa, lalu terdakwa membuka video porno yang berada di Handphone miliknya sambil berkata yang ini"setelah itu Terdakwa, saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dan saksi NUR SAFIRA menonton Video porno tersebut hingga selesai, setelah itu terdakwa menarik tangan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE agar masuk kedalam kamar, sesampainya di kamar terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi MARSYA SAFITRI LAMITE lalu terdakwa juga membuka celananya selanjutnya terdakwa membaringkan saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dengan posisi nongging lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi MARSYA SAFITRI LAMITE dari arah belakang beberapa saat kemudian saksi Nur Safira Masuk kedalam kamar dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE hingga terdakwa menghentikan aksinya lalu saksi MARSYA SAFITRI LAMITE memakai kembali celananya kemudian lari keluar rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita saksi Nur Safira yang telah melihat perbuatan terdakwa terhadap saksi MARSYA SAFITRI LAMITE melaporkan



kejadian tersebut kepada saksi YUSTIN Als UCI lalu saksi Yustin als uci menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi AWALUDIN selaku orang tua saksi MARSYA SAFITRI LAMITE hingga akhirnya Saksi awaludin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Landono.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MARSYA SAFITRI LAMITE mengalami luka memar pada labia atas dan bawah, luka lama pada vagina arah jam 1 dan luka baru pada Vagina Arah jam 6, hymen sudah tidak utuh sebagaimana visum et repertum Nomor : 169/VEr/PUSK-LDN/II/2016 tanggal 07 maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laras Fujianti dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono.

----- Perbuatan Terdakwa **HASRAD Als RIO Bin KAMARUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak**.-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito, model 199, No. IMEI 357039062788200;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (kecuali saksi atas nama Marsya Safitri Lamite Alias Marsya Binti Awaludin dan Indah Binti Kamaruddin) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Saksi Marsya Safitri Alias Marsya Binti Awaludin:**

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan *bio*-nya (kemaluannya) ke dalam *pepe* (kemaluan) Saksi di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dekat rumah Saksi dan Saksi pernah dipanggil Terdakwa ke rumahnya Terdakwa mau main-main;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi ada nonton video di HP milik Terdakwa;



- Bahwa setelah setelah nonton, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mamanya Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa membuka celananya sehingga Saksi melihat *bio* (kemaluan) Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana Saksi dan setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi di atas tempat tidur;
- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa *merangka-rangka* (nungging) dan setelah itu Saksi ditarik-tarik;
- Bahwa Terdakwa ada memegang-megang *pepe* (kemaluan) Saksi dan memasukkan *bio*-nya (kemaluannya) ke dalam *pepe* (kemaluan) Saksi;
- Bahwa pada waktu itu *pepe* (kemaluan) Saksi rasanya sakit;
- Bahwa foto/gambar kamar sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah kamar mamanya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk menonton video saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Awaludin Alias Awal Bin Halim Lamite:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama Marsya dimana kejadian pertama sekitar bulan Januari 2016 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari temannya Marsya bernama Uci;
- Bahwa waktu itu Saksi pulang dari Kendari, di depan rumah ada Uci yang teriak-teriak dan mengatakan, "Marsya habis di *tede* (disetubuhi) Rio", waktu itu Marsya menangis;
- Bahwa Saksi lalu mengajak Marsya jalan-jalan naik mobil dan di jalan Saksi bertanya kepada Marsya, "Dia pegang *pepe*-mu (kemaluanmu),

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



Rio?” dan Marsya mengangguk lalu Saksi bertanya lagi, “Dia tusuk-tusukkan *pepe*-mu (kemaluanmu) Rio?” dan Marsya tidak menjawab hanya mengangguk;

- Bahwa setelah pulang ke rumah, Saksi memanggil Terdakwa dan bertanya kepadanya, “Betulkah kau pegang-pegang *pepe*-nya Marsya?”, dijawab oleh Terdakwa, “Saya tidak tau karena lagi tidur.”;
- Bahwa Saksi mengajak Marsya baring-bering dan bertanya pelan-pelan kepadanya sehingga Marsya bercerita kalau dia dipanggil oleh Coleng untuk ke rumah Terdakwa, di rumah Terdakwa awalnya dia dipanggil Terdakwa masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Terdakwa membaringkan Marsya lalu membuka celana dalamnya, Terdakwa juga membuka celana dalamnya sendiri setelah itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Marsya hingga Marsya merasa kesakitan dan berkata, “Sudahmi, nanti dia marah mamaku”, Marsya lalu memakai celananya dan lari keluar rumah;
- Bahwa Saksi kembali memanggil Terdakwa untuk bertanya kembali tetapi Terdakwa tidak mau mengaku;
- Bahwa Saksi lalu membawa Marsya ke bidan dan Puskesmas untuk dicek dan oleh bidan dikatakan, “Silahkan kalau kamu mau lapor, nanti di Polsek dikasih pengantar visum” sehingga Saksi lalu melapor ke polisi;
- Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian, Marsya pernah mengeluh merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Marsya, anak Saksi, tersebut namun Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa terutama Terdakwa juga masih merupakan paman isteri Saksi;
- Bahwa belum pernah keluarga Terdakwa datang kepada keluarga Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Marsya saat ini berumur 6 (enam belas) tahun dan belum sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Marsya dan 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



**3. Saksi Mitriani Alias Mitri Binti Lamiho:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak Saksi bernama Marsya dimana kejadian pertama sekitar bulan Januari 2016 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami Saksi yaitu Saksi Awaludin karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di Kendari;
- Bahwa saat kejadian Marsya tinggal bersama dengan tantenya, adik Saksi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Marsya pernah merasakan sakit pada kemaluannya dimana waktu itu Saksi akan membersihkan (cebok) Marsya setelah Buang Air Besar, dia bilang, "Jangan pegang pepe-ku (kemaluanku), sakit" dan ketika Saksi lihat di celana dalamnya, ada darah;
- Bahwa belum pernah keluarga Terdakwa datang kepada keluarga Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Marsya saat ini berumur 6 (enam belas) tahun dan belum sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Marsya dan 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Indah Binti Kamaruddin:**

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa panggil Marsya, Terdakwa bilang, "Indah, pergi ko panggil Marsya nanti saya kasih ko uang", kemudian Saksi pergi panggil Marsya dan Saksi dikasih uang oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu siang hari Jumat Saksi pernah melihat Terdakwa main dengan Marsya yaitu Terdakwa ajak Marsya nonton di HP Terdakwa dan main petak umpet di kamarnya mama Saksi, biasa juga di kamarnya kakak Saksi;
- Bahwa Saksi juga pernah lihat Terdakwa tidur-tidur dengan Marsya di dalam kamar di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi waktu itu masuk juga ke dalam kamar tetapi disuruh pergi oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Jangan ko buka pintu" dan "Kalau ada orang datang, jangan ko masuk";
- Bahwa Saksi tidak lihat apa yang mereka lakukan di dalam kamar karena Terdakwa melarang Saksi masuk kedalam kamar;
- Bahwa Saksi biasa main dengan Marsya dan Safira;
- Bahwa kalau Safira, dia tidak mau main dengan Terdakwa karena dia takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu membuka ikatan tersebut dan memakaikan baju dan celana kepada Sulatriani dimana saat itulah ia terbangun dan langsung menangis;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Sulastriani bersebelahan dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Sulastriani tinggal dengan kedua adiknya karena ibunya yang merupakan anak Saksi tinggal di Ambon sedangkan bapaknya pergi kerja;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Marsya dan 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi Nur Safira Alias Safiran Binti Herman sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang telah menyetubuhi dan mencabuli Marsya adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat kejadian tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekira jam 12.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Koronua Kec. Sabulakoa Kab. Konsele;
- Bahwa Saksi bersama dengan Marsya bermain di samping rumah Terdakwa, tidak lama datang adik Saksi, Coleng, memanggil Marsya. Setelah itu Saksi bersama Marsya masuk ke dalam rumah Rio dan Rio mengajak mereka nonton video porno di HP milik Rio.
- Bahwa setelah menonton, Rio menarik tangan Marsya agar masuk ke dalam kamar dan Saksi melihat Rio menyuruh Marsya agar berbaring dalam posisi nungging, Rio membuka celananya dan setelah itu Rio menyetubuhi Marsya dari arah belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian Marsya memakai celananya dan kemudian langsung lari keluar sedangkan Rio masih tinggal di rumahnya, Saksi juga keluar dari rumah Rio dan sekitar pukul 15.00 Wita Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada Uci;  
Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Marsya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 2 (dua) bulan lalu sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua pada hari Jumat bulan Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita, dua-duanya di rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Indah untuk pergi panggil Marsya ajak main-main ke rumah, setelah datang Terdakwa suruh Indah keluar dan Terdakwa ajak Marsya main dengan berkata, "Mau mainkah?", lalu Marsya menjawab, "Main apakah?", Terdakwa tunjukkan jempol dimasukkan antara jari telunjuk dan jari tengah tangan Terdakwa yang maksudnya mau main *tede* (bersetubuh);
  - Bahwa Marsya bertanya, "Bagaimana itu?", Terdakwa jawab, "Kita masuk di kamar" sambil Terdakwa mengajak Marsya masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa membuka celana Marsya sedangkan celana Terdakwa, Terdakwa hanya buka resletingnya saja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



- Bahwa Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kelamin Terdakwa ke kemaluan Marsya selama tidak cukup 1 (satu) menit dan sempat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa sedikit ke dalam kemaluan Marsya hingga Terdakwa berhenti karena Marsya berkata, "Sudah, sudahmi, nanti marah mamaku";
- Bahwa kejadian kedua awalnya ada Coleng di rumah, Terdakwa menyuruh dia panggil Marsya yang lagi main dengan Safira untuk main-main ke rumah, setelah mereka datang Terdakwa mengajak nonton video porno yaitu video orang sementara *baku naik* (berhubungan badan);
- Bahwa setelah itu Nur Safira keluar dan Terdakwa menarik Marsya masuk dalam kamar lalu Terdakwa bertanya, "Kamu mau main-mainkah?" namun Marsya diam saja jadi Terdakwa buka celananya dan kasih nungging Marsya (Terdakwa tiru dari video) kemudian Terdakwa mau memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Marsya tapi tidak masuk sehingga Terdakwa gesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Marsya selama sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena Nur Safira datang mengintip dan Marsya melihatnya sehingga Marsya bangun pakai celananya dan lari keluar kamar;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merasakan enak namun Terdakwa tidak ada mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa berniat menyetubuhi Marsya setelah Terdakwa menonton video porno yang Terdakwa dapatkan dari teman;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa bapak Terdakwa pernah datang meminta maaf tetapi bapaknya Marsya tidak mau memaafkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Marsya yang dia gunakan npada kejadian kedua sedang 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik kakak Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menonton video porno sebelum kejadian;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Marsya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi setidak-tidaknya pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita, yang keduanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian pertama awalnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Saksi Indah untuk pergi memanggil Marsya untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Marsya datang Terdakwa menyuruh Saksi Indah keluar dari rumah dan berjaga jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah;
- Bahwa Terdakwa lalu mengajak Saksi Marsya bermain dengan berkata, "Mau mainkah?", lalu Marsya menjawab, "Main apakah?", Terdakwa menjawab dengan menunjukkan jempol dimasukkan antara jari telunjuk dan jari tengah tangan Terdakwa yang maksudnya mau bersetubuh;
- Bahwa Saksi Marsya bertanya, "Bagaimana itu?", Terdakwa jawab, "Kita masuk di kamar" sambil Terdakwa mengajak Saksi Marsya masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa membuka celana dalam Saksi Marsya dan risleting celananya sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang/keras di kemaluan Marsya selama sekitar 1 (satu) menit dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Marsya hingga Terdakwa berhenti karena Saksi Marsya berkata, "Sudah, sudahmi, nanti marah mamaku";
- Bahwa kejadian kedua awalnya Terdakwa menyuruh seorang anak bernama Coleng, adik Saksi Nur Safira, untuk memanggil Saksi Marsya yang sedang bermain dengan Saksi Nur Safira untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah mereka datang Terdakwa mengajak Saksi Marsya dan Saksi Nur Safira menonton video porno yaitu video orang sedang berhubungan badan dari handphone miliknya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Saksi Nur Safira keluar dan Terdakwa menarik Saksi Marsya masuk dalam kamar lalu Terdakwa bertanya, "Kamu mau main-mainkah?" namun Saksi Marsya diam saja sehingga Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Saksi Marsya kemudian memposisikan Saksi Marsya dalam posisi menungging sebagaimana yang Terdakwa lihat dalam video yang ia tonton sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Marsya selama sekitar 1 (satu) menit hingga Saksi Marsya bangun karena melihat Saksi Nur Safira yang mengintip dari luar;
- Bahwa Saksi Marsya lalu memakai celananya dan lari keluar dari kamar dan Saksi Nur Safira kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Yustin Alias Uci;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merasakan nikmat;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Marsya karena Terdakwa merasa terangsang/nafsu karena sebelumnya menonton video porno dari handphone;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marsya mengalami memar pada labia atas dan bawah, luka lama pada vagina arah jam 1 dan luka baru pada vagina arah jam 6, himen sudah tidak utuh, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 169/VER/PUSK-LDN/II/2016 yang ditandatangani oleh dr. Laras Fujjati, dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda adalah milik Saksi Marsya yang dia gunakan pada kejadian kedua sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Mito adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menonton video porno sebelum kejadian;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut berdasarkan Kartu Keluarga No. 7405050409130001 atas nama Kepala Keluarga Awaludin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, Saksi Marsya berumur 5 (lima) tahun dan belum sekolah;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim dapat memilih secara langsung dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

#### **A.d.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



“setiap orang” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **HASRAD Als. RIO Bin KAMARUDIN**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;**

Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Memory Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya*. “Dengan sengaja” dalam unsur ini juga mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melaksanakan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi. Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat dapat diartikan pelaku melakukan sesuatu perbuatan dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terperdaya dengan tujuan agar pelaku dapat melaksanakan perbuatannya. Serangkaian kebohongan bisa berarti pelaku berkata-kata seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran. Sedangkan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk



mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya dengan sedemikian rupa, simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Marsya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi setidak-tidaknya pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita, yang keduanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Saksi Indah untuk pergi memanggil Marsya untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Marsya datang Terdakwa menyuruh Saksi Indah keluar dari rumah dan berjaga jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah. Terdakwa lalu mengajak Saksi Marsya bermain dengan berkata, "Mau mainkah?", lalu Marsya menjawab, "Main apakah?", Terdakwa menjawab dengan menunjukkan jempol dimasukkan antara jari telunjuk dan jari tengah tangan Terdakwa yang maksudnya mau bersetubuh. Saksi Marsya bertanya, "Bagaimana itu?", Terdakwa jawab, "Kita masuk di kamar" sambil Terdakwa mengajak Saksi Marsya masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa kejadian kedua awalnya Terdakwa menyuruh seorang anak bernama Coleng, adik Saksi Nur Safira, untuk memanggil Saksi Marsya yang sedang bermain dengan Saksi Nur Safira untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah mereka datang Terdakwa mengajak Saksi Marsya dan Saksi Nur Safira menonton video porno yaitu video orang sedang berhubungan badan dari handphone miliknya. Setelah selesai Saksi Nur Safira keluar dan Terdakwa menarik Saksi Marsya masuk dalam kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebelum menyetubuhi Saksi Marsya tersebut menurut Hakim masuk dalam pengertian "dengan sengaja membujuk" sebagaimana diuraikan di atas. Terdakwa memanfaatkan keinginan Saksi Marsya untuk bermain suatu permainan yang baru atau mencoba sesuatu yang baru untuk melaksanakan niatnya menyetubuhi Saksi Marsya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **A.d.3. Unsur "Anak"**

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.*



Menimbang, bahwa pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 7405050409130001 atas nama Kepala Keluarga Awaludin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, pada saat kejadian Saksi Marsya berumur 5 (lima) tahun dan belum sekolah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Marsya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terjadi setidak-tidaknya pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 11.00 Wita dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 12.30 Wita, yang keduanya dilakukan di kamar rumah Terdakwa di Desa Koronua Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut pada kejadian pertama awalnya Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yaitu Saksi Indah untuk pergi memanggil Marsya untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Marsya datang Terdakwa menyuruh Saksi Indah keluar dari rumah dan berjaga jangan sampai ada orang yang masuk ke rumah. Terdakwa lalu mengajak Saksi Marsya bermain dengan berkata, “Mau mainkah?”, lalu Marsya menjawab, “Main apakah?”, Terdakwa menjawab dengan menunjukkan jempol dimasukkan antara jari telunjuk dan jari tengah tangan Terdakwa yang maksudnya mau bersetubuh. Saksi Marsya bertanya, “Bagaimana itu?”, Terdakwa jawab, “Kita masuk di kamar” sambil Terdakwa mengajak Saksi Marsya masuk ke dalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa membuka celana dalam Saksi Marsya dan risleting celananya sendiri. Terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang/keras di kemaluan Marsya selama sekitar 1 (satu) menit dan kemudian

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.*



Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Marsya hingga Terdakwa berhenti karena Saksi Marsya berkata, "Sudah, sudahmi, nanti marah mamaku";

Menimbang, bahwa kejadian kedua awalnya Terdakwa menyuruh seorang anak bernama Coleng, adik Saksi Nur Safira, untuk memanggil Saksi Marsya yang sedang bermain dengan Saksi Nur Safira untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah mereka datang Terdakwa mengajak Saksi Marsya dan Saksi Nur Safira menonton video porno yaitu video orang sedang berhubungan badan dari handphone miliknya. Setelah selesai Saksi Nur Safira keluar dan Terdakwa menarik Saksi Marsya masuk dalam kamar lalu Terdakwa bertanya, "Kamu mau main-mainkah?" namun Saksi Marsya diam saja sehingga Terdakwa membuka celananya dan celana dalam Saksi Marsya kemudian memposisikan Saksi Marsya dalam posisi menungging sebagaimana yang Terdakwa lihat dalam video yang ia tonton sebelumnya. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Marsya selama sekitar 1 (satu) menit hingga Saksi Marsya bangun karena melihat Saksi Nur Safira yang mengintip dari luar. Bahwa Saksi Marsya lalu memakai celananya dan lari keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merasakan nikmat dan Terdakwa menyetubuhi Saksi Marsya karena Terdakwa merasa terangsang/nafsu karena sebelumnya menonton video porno dari handphone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marsya mengalami memar pada labia atas dan bawah, luka lama pada vagina arah jam 1 dan luka baru pada vagina arah jam 6, himen sudah tidak utuh, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 169/VER/PUSK-LDN/II/2016 yang ditandatangani oleh dr. Laras Fujiati, dokter pemeriksa pada Puskesmas Landono;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, dan oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.*



Umum mengenai dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Kesatu yaitu menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan dan diperiksa dalam Sidang Pengadilan Anak maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula memperhatikan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan Nomor Register : IB/37/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang memberikan saran supaya Terdakwa dapat dijatuhi dengan pidana penjara yang ringan-ringannya sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf c Jo Pasal 82 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik



ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan sosial;
- Akibat perbuatan Terdakwa, memberikan trauma yang mendalam bagi Saksi Marsya yang notabene usianya masih begitu belia;
- Terdakwa masih merupakan kakek dari Saksi Marsya (kakek ibu Marsya bersaudara kandung dengan bapak Terdakwa);
- Terdakwa mendahului perbuatan tersebut dengan mempertontonkan video porno kepada Saksi Nur Safira dan Saksi Marsya yang sangat tidak pantas dilihat oleh anak-anak seumuran mereka;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Orangtua Saksi Marsya telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih anak-anak dan masih mau melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa sebagai anak pengganti bapaknya membantu ibunya dalam mencari nafkah dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tahanan yang dijalani Terdakwa, terhadap masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna biru muda adalah milik Saksi Marsya yang disita dari ayahnya yaitu Saksi Awaludin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Mito, model 199, No. IMEI 357039062788200 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, dalam hal ini Hakim beralasan pula untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **HASRAD Als. RIO Bin KAMARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna biru muda;  
Dikembalikan kepada Saksi Awaludin;
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito, model 199, No. IMEI 357039062788200;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 13 April 2016, oleh Fitri Agustina, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan, S.H., Penuntut Umum dan di

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum, Pembimbing  
Kemasyarakatan serta orangtuanya;

Hakim Tunggal tersebut,

Fitri Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)